

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, kegiatan komersial merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh perseorangan maupun gabungan dari setiap individu yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui transaksi dengan pihak lain. Kondisi keuangan kedua mitra dapat ditingkatkan melalui bisnis. Dalam pasar modal terdapat perusahaan yang tergolong ke dalam kategori perusahaan manufaktur, yaitu unit usaha yang merupakan produsen barang konsumen primer atau biasa disebut *consumer goods*. Industri ini terdiri dari perusahaan yang memproduksi atau menyediakan barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Dalam industri ini, bahan baku diolah untuk menghasilkan barang jadi atau produk yang dapat digunakan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat umum (Apriliyani & Yudiantoro, 2022).

Dengan demikian, perusahaan harus menjalankan manajemen ini dengan sangat efektif untuk bersaing dengan organisasi lain. Keuntungan akan meningkat dengan adanya manajemen yang efektif dan kerja sama tim di dalam organisasi. Dengan meningkatnya pertumbuhan keuntungan, nilai perusahaan dapat meningkat, dampaknya unit usaha tersebut tergolong menjadi bagian dari situasi keuangan sehat (Apriliyani & Yudiantoro, 2022). Pemilik modal unit usaha menginginkan unit usaha memiliki capaian nilai yang tergolong tinggi sebab hal ini merupakan bukti kekayaan pemegang saham yang kuat. Selain itu, investor lebih cenderung menanamkan modal mereka ke dalam bisnis yang berhasil meningkatkan nilainya (Adhyasta & Sudarsi, 2023).

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan perkembangan nilai suatu perusahaan adalah Tobin's Q. Hal ini dikarenakan rasio Tobin's Q dapat menjelaskan berbagai fenomena aktivitas bisnis, termasuk perubahan lintas sektoral dalam keputusan investasi dan diversifikasi. Rasio ini dianggap memberikan informasi paling berharga. Nilai lebih dari satu

dalam hasil perhitungan menggunakan proxy Tobin's Q untuk memperkirakan nilai korporat berarti perusahaan dapat menawarkan nilai yang mahal kepada pemegang sahamnya (*overvalued*). Sebaliknya, jika penilaian Tobin's Q menghasilkan angka kurang dari satu, berarti perusahaan tersebut *undervalued* dan tidak memiliki nilai perusahaan dengan capaian yang tinggi (Adhyasta & Sudarsi, 2023).

Perusahaan yang memprioritaskan keuntungan akan fokus pada inisiatif yang dapat menambahkan nilai perusahaan, dan konsekuensinya secara implisit akan mempertinggi persaingan di dalam industri. Namun, ketika perusahaan saling bersaing untuk meningkatkan nilai masing-masing, maka perusahaan tersebut secara tidak sengaja akan mengabaikan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan konsekuensi dari proses produksi yang dilakukan (Hidayat et al., 2023). Kondisi tersebut disebabkan oleh kecenderungan entitas untuk terpaku dengan kewajiban mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan manajemen saja. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan kewajiban mereka terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja, masyarakat, dan lingkungan tempat mereka beroperasi (Anggita et al., 2022).

Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis, tuntutan akan tanggung jawab perusahaan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. Salah satu caranya yaitu perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan (Gunawan & Berliyanda, 2024). Kinerja lingkungan adalah proses ketika suatu perusahaan memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam operasinya. Hal ini dikarenakan upaya pelestarian lingkungan melalui penggunaan operasional yang lebih ramah lingkungan oleh perusahaan mencerminkan kinerja lingkungan yang baik (Kinasih et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Gunawan et al. (2024) dan Margie & Melinda (2024), pada dasarnya, variabilitas kinerja keuangan entitas dapat didorong oleh fluktuasi kinerja lingkungannya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Para investor

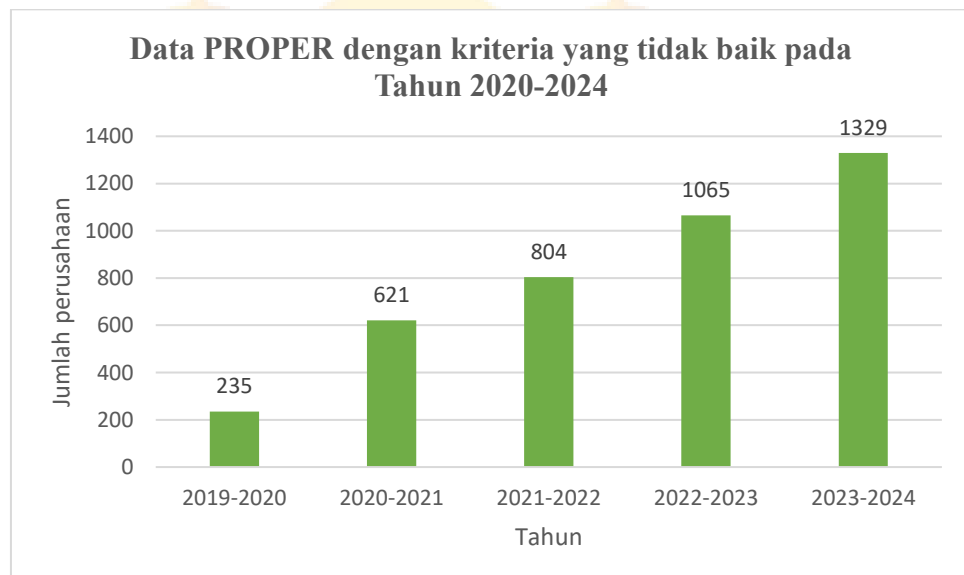
diperkirakan akan mempertimbangkan kinerja lingkungan saat melakukan investasi di suatu perusahaan jika informasi terkait diungkapkan dengan tepat (Gunawan & Berliyanda, 2024). Hal ini dikarenakan investor memperhatikan tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga seberapa baik perusahaan dalam melindungi lingkungan untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan (Margie & Melinda, 2024). Selain itu, korporasi yang memiliki pengelolaan lingkungan yang optimal dapat menambahkan efisiensi biaya operasional perusahaan. Hal ini dapat memaksimalkan pertumbuhan laba yang secara implisit berdampak langsung terhadap nilai perusahaan (Hapsari et al., 2021).

Walaupun begitu, terdapat penelitian yang mengemukakan ketika kinerja pengelolaan lingkungan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perihal ini dikarenakan dengan perusahaan menerapkan kinerja lingkungan dapat membuat pemborosan dan tidak efektif, sehingga perusahaan akan mengalami kendala dalam memaksimalkan keuntungan yang berimplikasi terhadap kurang maksimalnya nilai perusahaan (Lindawati et al., 2023). Masalah ini didukung oleh fenomena seringnya kegiatan usaha yang merusak lingkungan dan menimbulkan polusi menunjukkan bahwa banyak usaha masih belum memahami betapa pentingnya perlindungan lingkungan (Anggita et al., 2022).

Kasus yang pernah terjadi yaitu pada PT National Sago Prima (NSP) yang merupakan anak perusahaan Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang membakar 3.000 hektar hutan di wilayah konsesi mereka di Kabupaten Meranti, Riau, yang menyebabkan polusi udara. Aktivitas di sekitar wilayah yang tercakup dihentikan karena asap kebakaran hutan yang mencemari udara di daerah yang terbakar. Dalam menangani kasus tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung (MA). Setelah menjalani persidangan, PT National Sago Prima (NSP) dinyatakan bersalah karena sengaja membakar hutan. Oleh karena itu, PT National Sago Prima (NSP) harus membayar denda sebesar Rp 1,07 triliun untuk melaksanakan tindakan pemulihan lahan (Hidayat et al., 2023).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia saat ini mengelola Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER), yaitu

program yang dirancang untuk mendorong perusahaan menggunakan alat informasi dalam pengelolaan lingkungan. Sistem penilaian kinerja lingkungan ini mengevaluasi kinerja perusahaan menggunakan peringkat berwarna. Peringkat emas dan hijau digunakan untuk kriteria yang lebih ketat, sementara peringkat biru, merah, dan hitam digunakan untuk kriteria yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi (Gunawan & Berliyanda, 2024). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

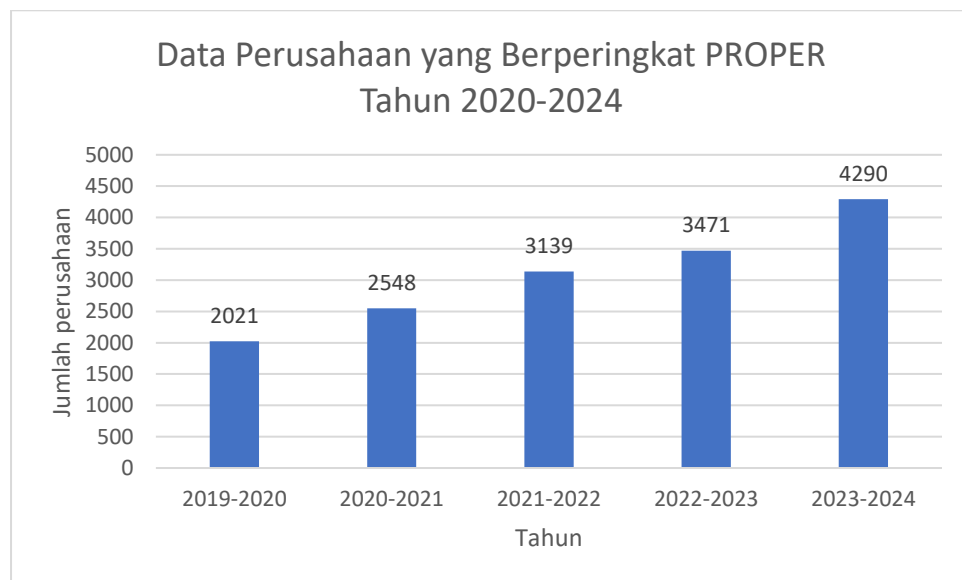


Gambar 1. 1 Data PROPER dengan kriteria yang tidak baik pada tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, perusahaan yang masih ber kriteria kurang baik dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) meningkat setiap tahun. Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang kurang baik ini berasal dari kategori peringkat merah dan hitam. Pada tahun penilaian Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) 2019-2020, perusahaan yang tergolong dalam kategori tidak baik sebesar 235 perusahaan, kemudian meningkat menjadi 635 perusahaan pada tahun 2020-2021. Dalam tiga tahun terakhir terjadi juga peningkatan cukup signifikan, yaitu 805 perusahaan pada tahun 2021-2022, 1.065 perusahaan pada tahun 2022-2023, dan 1.329

perusahaan pada tahun 2023-2024. Hal ini sebenarnya didukung oleh perusahaan yang semakin banyak mengikuti Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) tersebut, sehingga perusahaan ditetapkan peringkatnya yang tercermin oleh data berikut.



Gambar 1. 2 Data Perusahaan yang Berperingkat PROPER Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data di atas, terdapat tren kenaikan perusahaan yang termasuk dalam peringkat Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) tahun 2020-2024. Pada tahun 2019–2020, perusahaan yang termasuk dalam peringkat Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) itu sebesar 2.021 perusahaan. Hal ini juga menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, seperti 2.548 perusahaan pada tahun 2020-2021, meningkat menjadi 3.139 perusahaan pada tahun 2021-2022, 3.471 perusahaan pada tahun 2022-2023, dan pada tahun 2023-2024 bertambah secara signifikan menjadi 4.290 perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya banyak perusahaan yang sudah mulai sadar akan kinerja lingkungan, walaupun masih banyak perusahaan yang belum menaati aturan tersebut dengan baik.

Selain berfokus pada kinerja lingkungan, para pemangku kepentingan telah mendorong perusahaan untuk mengambil lebih banyak inisiatif dengan

agenda keberlanjutan mereka secara global selama beberapa dekade terakhir. (Tsang et al., 2023). Perusahaan-perusahaan telah mengalihkan perhatian mereka sebagai akibat dari masalah lingkungan dengan mengadopsi konsep *Environmental Social Governance* (ESG). Sebelumnya, perusahaan lebih mementingkan menghasilkan uang, namun kini mereka lebih mementingkan dampak baik dari tindakan mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Investasi berpijak pada *Environmental Social Governance* (ESG) menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Faktor-faktor *Environmental Social Governance* (ESG) menjadi semakin penting dalam keputusan investasi di banyak negara (Mubin et al., 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Praktik Keuangan Berkelanjutan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bentuk kontribusi holistik dari sektor industri jasa keuangan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan aspek sosial dan lingkungan. Atas dasar ketentuan tersebut, seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, serta perusahaan publik diwajibkan untuk segera mengintegrasikan prinsip ini ke dalam operasional mereka. Implikasinya, saat ini banyak korporasi mulai mengadopsi praktik keuangan hijau guna mematuhi pedoman baku yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Oka & Hermawan, 2025).

Penerapan *Environmental Social Governance* (ESG) yang tepat akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perbaikan efisiensi operasional hampir selalu menjadi hasil dari tindakan pada aspek lingkungan yang bertanggung jawab (Inawati & Rahmawati, 2023). Kinerja keuangan yang lebih baik merupakan hasil langsung dari kinerja sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan pelanggan terhadap bisnis tersebut, sehingga meningkatkan loyalitas dan antusiasme karyawan berkat kinerja sosialnya yang positif (Juniarti et al., 2024).

Selain itu, hubungan yang kuat dengan pemegang saham, investor, dan mitra bisnis dimungkinkan oleh tata kelola perusahaan yang baik, yang

menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan terhadap organisasi. Oleh karena itu, peningkatan pengambilan keputusan perusahaan, manajemen risiko, optimasi sumber daya, strategi perusahaan, dan efisiensi operasional semuanya bermuara pada peningkatan kinerja keuangan pada akhirnya. Dampak masalah sosial dan tanggung jawab lingkungan terhadap kinerja bisnis dapat dimaksimalkan melalui transparansi tata kelola yang baik (Zhou et al., 2022).

Walaupun begitu, terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa penerapan *Environmental Social Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, investor memprioritaskan pertimbangan keuangan jangka pendek dan menganggap aktivitas *Environmental Social Governance* (ESG) sebagai beban keuangan dibandingkan dengan investasi yang menciptakan nilai, sehingga menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan di pasar Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada saat ini. Selama dekade tersebut, masih terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya *Environmental Social Governance* (ESG). Nilai perusahaan pun terganggu karena para investor lebih memilih bisnis yang keuangannya tidak terbebani oleh biaya *Environmental Social Governance* (ESG) (Prabawati & Rahmawati, 2022).

Kurangnya kesadaran perusahaan dalam mempertimbangkan penerapan *Environmental Social Governance* (ESG) menyebabkan terdapat fenomena perusahaan yang melanggar asas-asas *Environmental Social Governance* (ESG). Salah satu kasus terkait *Environmental Social Governance* (ESG) yaitu terdapat di industri pertambangan nikel di kawasan industri Morowali. Dalam kasus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terdapat fenomena peningkatan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Bentrokan kekerasan antara kelompok etnis Toraja yang beragama Kristen dan kelompok etnis Bunku yang beragama Islam terjadi pada Oktober 2018. Kemudian, ketimpangan sosial terjadi secara lokal akibat persentase pekerja lokal di wilayah tersebut yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja nasional.

Di sisi lain, telah terjadi protes karena masyarakat masih menganggap masalah tenaga kerja asing sebagai masalah yang signifikan. Protes yang berkepanjangan dari pekerja dan karyawan lokal dipicu oleh perbedaan upah yang semakin melebar, diskriminasi dalam fasilitas perumahan dan makan, serta ketegangan yang sering terjadi dengan pekerja China (Lampe, 2021).

Nelayan lokal di Fatufia semakin terpinggirkan oleh aktivitas pelabuhan, termasuk kedatangan dan keberangkatan kapal, reklamasi pantai, serta pembuangan limbah industri. Selain itu, penggundulan hutan telah menyebabkan sungai-sungai keruh yang mengalir ke permukiman di Kecamatan Bahodopi. Kemudian, debu batu bara dari tumpukan di samping jalan utama Desa Fatufia juga turut berkontribusi terhadap polusi udara. Warga saat ini harus menghadapi ancaman serius dari penyakit kanker dan gangguan pernapasan (Lampe, 2021).

Selain itu, di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pernah terjadi insiden ledakan. Salah satu perusahaan yang menempati kawasan ini, yaitu PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), mengalami ledakan di tungku peleburan. Ledakan pertama terjadi pada 24 Desember 2023 di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) ketika tungku nomor 41 menjadi sumber ledakan yang menyebabkan kebakaran yang melukai 59 pekerja, sembilan di antaranya tewas akibat luka bakar parah dan masalah pernapasan. Seiring waktu, bencana ini menelan korban jiwa sebanyak 18 orang. Menurut penyelidikan, metode keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri yang tidak memenuhi peraturan, dilakukan dengan lalai, yang mengakibatkan kecelakaan tersebut (Rusdinah & Tobing, 2025).

Ledakan serupa terjadi di area tungku peleburan nikel pada Juni 2024, enam bulan setelah peristiwa mengerikan tersebut. Uap panas menyebabkan luka pada dua pekerja dalam peristiwa kedua ini. Fakta bahwa bencana ini terjadi saat pekerja membersihkan area lantai tungku yang meledak pada tahun sebelumnya membuatnya semakin tragis. Upaya pencegahan dan perbaikan yang tidak memadai dari perusahaan ditunjukkan oleh rangkaian kejadian ini.

Kegagalan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja menunjukkan kelalaian mereka dalam memastikan keselamatan karyawan. Akibatnya, insiden serupa terjadi lagi dalam kondisi yang hampir identik (Rusdinah & Tobing, 2025).

Selain menyebabkan kerugian materiil, kecelakaan kerja di PT IMIP menimbulkan masalah hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan keselamatan dan kesehatan kerja secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pengawasan yang tidak memadai, pelatihan keselamatan yang kurang memadai, dan penegakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang lemah (Rusdinah & Tobing, 2025).

Hal ini didukung oleh data dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu fenomena kecelakaan kerja bagi pekerja yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Kecelakaan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2025)

Berdasarkan data tersebut, kasus kecelakaan tenaga kerja di Indonesia tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 terdapat 221.740 kasus yang terjadi,

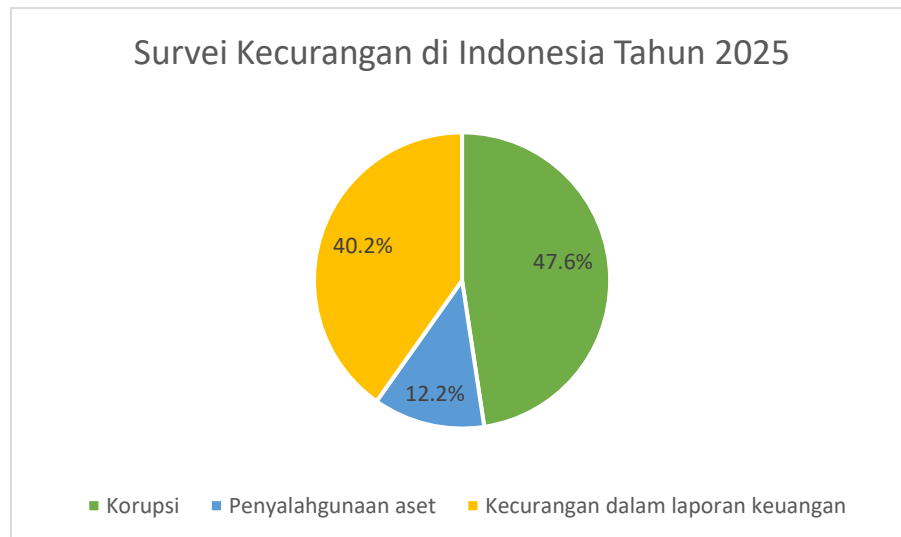
meningkat menjadi 234.370 kasus pada tahun 2021, dan 297.725 kasus pada tahun 2022. Kemudian, kasus menembus angka 300 ribuan, tepatnya 370.747, pada tahun 2023. Terakhir pada tahun 2024, kasus yang terjadi juga menembus angka 462.241 kecelakaan tenaga kerja.

Dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola juga memotret isu tata kelola perusahaan melalui penegakan integritas eksekutif. Hal ini berkaca pada dugaan korupsi masif di tubuh anak usaha Pertamina yang diekspos oleh Kejaksaan Agung terkait pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Penyimpangan tata kelola pada PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional ini ditaksir merugikan negara senilai Rp193,7 triliun di tahun 2023. Penyelidikan mengungkap adanya manipulasi spesifikasi bahan bakar berupa pengoplosan Pertalite (RON 90) ke dalam Pertamax (RON 92) untuk mendapatkan margin keuntungan ilegal. Selain itu, terdapat indikasi kesengajaan manajemen dalam menghindari penyerapan komoditas minyak domestik demi memprioritaskan impor melalui pihak ketiga yang berbiaya lebih mahal (Yansen et al., 2025).

Kasus ini melanggar prinsip tata kelola karena proses pengadaan dilakukan secara tidak transparan, alasan strategi impor tidak diumumkan secara publik, dan pengawasan internal oleh komisioner dan unit audit tidak efektif. Sistem akuntabilitas internal yang lemah juga ditunjukkan oleh bukti praktik kolusi antara pegawai perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. Standardisasi pencegahan korupsi di internal PT Pertamina secara formal merujuk pada pemenuhan sertifikasi ISO 37001 mengenai sistem manajemen antisuap, namun studi GRC Indonesia menyatakan bahwa meskipun sudah mengadopsi standar ISO, implementasi praktis standar tersebut oleh perusahaan gagal menghentikan penyalahgunaan wewenang yang meluas (Yansen et al., 2025).

Kasus kecurangan yang menimpa perusahaan sudah marak terjadi di Indonesia dan hal ini terjadi berulang kali. Kecurangan, yang sering disebut sebagai penipuan, adalah jenis pelanggaran hukum yang dilakukan dengan niat untuk menguntungkan pelaku dan menyebabkan kerugian yang tidak dirasakan

oleh pihak yang dirugikan (Budianto et al., 2023). Fenomena ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia pada tahun 2025 sebagai berikut.



Gambar 1. 4 Survei Kecurangan di Indonesia Tahun 2025

Sumber: Survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2025)

Berdasarkan survei tersebut, korupsi menjadi aspek kecurangan yang lebih sering terjadi, yaitu sebesar 47,6%, disusul oleh perilaku kecurangan dalam laporan keuangan sebesar 40,2%, dan aspek penyalahgunaan aset sebesar 12,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik kecurangan masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kecurangan sangat umum terjadi dan secara konsisten menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Deteksi dan pencegahan kecurangan semakin sulit dan rumit karena pelaku kecurangan sering menggunakan teknik licik yang sulit dideteksi. Pada kenyataannya, kecurangan menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, baik kerugian finansial maupun non-finansial (Budianto et al., 2023).

Pada kenyataannya, perusahaan seharusnya menerapkan tata kelola yang baik, tujuannya adalah untuk mengonstruksikan hubungan jangka panjang yang harmonis dan berbasis keuntungan bersama dengan para pemangku kepentingan mereka. *Corporate Governance* (CG) adalah kerangka kerja untuk mengelola operasional perusahaan dan mengatur bagaimana manajer, pemegang saham, dewan direksi, dan semua pemangku kepentingan lainnya

yang bukan pemegang saham membagi tugas, tanggung jawab, dan hak-hak mereka yang terlibat dalam operasional perusahaan (Hidayat et al., 2021).

Selain itu, tata kelola perusahaan menekankan aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh dewan direksi dan direksi saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan arah perusahaan (Ardiansah & Rosadi, 2025). Dengan demikian, perusahaan menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam memenuhi kewajiban sosial dan dalam lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan reputasi mereka dan memenangkan kepercayaan publik, keduanya berdampak multiplikatif pada penguatan nilai intrinsik maupun nilai pasar entitas (Hidayat et al., 2021).

Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dewan direksi yang independen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan mereka umumnya lebih baik berkat pengawasan yang imparial yang diberikan oleh direksi independen. Hal ini membantu meminimalkan konflik kepentingan dan membebaskan manajemen untuk fokus pada peningkatan kinerja bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan (Zhang, 2024).

Meskipun demikian, terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa kinerja perusahaan tidak terpengaruh oleh temuan indikator tanggung jawab dewan direksi dan hak pemegang saham. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik distribusi kepemilikan saham perusahaan yang cenderung terkonsentrasi di tangan keluarga pendiri atau pemerintah di Asian South East Nations (ASEAN). Menurut teori agensi klasik, masalah agen utama dalam situasi ini bukanlah antara manajer dan pemegang saham yang tersebar, melainkan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Terlepas dari struktur resmi perusahaan, pemegang saham pengendali sering kali memiliki wewenang yang cukup untuk mengendalikan dewan direksi. Oleh karena itu, mungkin sulit untuk menentukan bagaimana mekanisme seperti tugas dewan direksi atau hak pemegang saham akan memengaruhi kinerja keseluruhan, karena mekanisme tersebut mungkin tidak cukup melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan (Bui & Krajcsák, 2024). Pengungkapan *corporate governance* yang baik juga tidak menghindari

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, kolusi antarmanajemen, dan tindakan yang melanggar asas tata kelola yang baik itu sendiri, seperti pada kasus PT Pertamina (Yansen et al., 2025).

Pihak manajemen juga dituntut untuk mengoptimalkan pencapaian finansial entitas, mengingat aspek ini memiliki pengaruh langsung terhadap penilaian pasar (*firm value*). Parameter keuangan tersebut sejatinya merefleksikan efisiensi dan posisi laba organisasi dalam suatu periode fiskal tertentu. Guna mengevaluasi efektivitas kinerja ini, analisis rasio profitabilitas sering kali digunakan sebagai alat ukur utama. Adapun profitabilitas merupakan matriks yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat keuntungannya sehingga dapat menggambarkan kondisi bisnis tersebut. Dalam rangka berinvestasi pada bisnis, investor mungkin menggunakan tingkat keuntungan ini sebagai acuan. Nilai suatu perusahaan yang baik dapat tercermin dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai standar untuk mengevaluasi kinerjanya (Inayah, 2022)

Dalam beberapa tahun terakhir, kebiasaan belanja konsumen Indonesia terkait dengan produk ramah lingkungan telah mengalami perubahan yang signifikan. Kesadaran lingkungan, citra perusahaan yang berkelanjutan, dan keinginan untuk membeli produk yang lebih berkelanjutan semuanya memiliki korelasi positif yang kuat dalam hal ini. Tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan topik ramah lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat belanja generasi muda (Pasha et al., 2025).

Sektor industri sangat terpengaruh oleh kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan, terutama industri produk konsumen, yang ditekan untuk memperluas upayanya dalam menerapkan praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Banyak perusahaan barang konsumen fokus pada praktik keberlanjutan dalam hal kesehatan, gizi, dan kebersihan produk mereka sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik. Di samping itu, mereka juga berfokus pada kegiatan sukarela seperti pengembangan komunitas lokal dan kegiatan yang berorientasi pada ekologi yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial. Selanjutnya, perusahaan

tersebut semakin sering menerapkan strategi seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan pengadaan berkelanjutan. Perusahaan juga fokus pada tata kelola untuk meningkatkan reputasi di mata masyarakat (Pasha et al., 2025).

Dalam penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang memaparkan pengaruh kinerja perusahaan yang berasal dari aspek yang bukan performa keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Aspek nonkeuangan seperti kinerja lingkungan, aspek *Environmental Social Governance* (ESG), dan *Good Corporate Governance* (GCG) ini menggambarkan bagaimana korporasi dilihat melalui performa yang mencirikan tanggung jawab sosial dan pengelolaan tata kelola yang mengindikasikan korporasi mampu menambahkan nilai perusahaannya. Namun demikian, berbagai studi terdahulu masih memperlihatkan adanya kesenjangan hasil (*research gap*) yang belum konklusif.

Penelitian ini akan membahas pengaruh aspek kinerja nonkeuangan seperti aspek kinerja lingkungan, *Environmental Social Governance* (ESG), dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan. Kemudian, aspek kinerja keuangan akan diuji untuk mengetahui apakah kinerja keuangan memoderasi aspek kinerja nonkeuangan tersebut pada nilai perusahaan. Penelitian ini akan berfokus pada sektor *consumer goods* karena produk perusahaan tersebut merupakan sektor yang paling sering digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Sektor ini sangat terpengaruh oleh kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan yang ditekan untuk memperluas upayanya dalam menerapkan praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Periode penelitian dipilih pada tahun 2021-2024 karena banyak perusahaan mulai menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini merujuk pemaparan latar belakang sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Laporan Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan yang termasuk dalam kategori kurang baik dan meningkat setiap tahun. Penilaian Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang kurang baik ini berasal dari kategori peringkat merah dan hitam. Pada tahun penilaian Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) 2019-2020, perusahaan yang tergolong dalam kategori tidak baik sebesar 235 perusahaan, kemudian meningkat 635 perusahaan di tahun 2020-2021. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan cukup signifikan, yaitu 805 perusahaan di tahun 2021-2022, 1.065 perusahaan di tahun 2022-2023, dan 1.329 perusahaan di tahun 2023-2024. Hal ini mengindikasikan korporasi belum taat dalam memperbaiki kinerja lingkungan yang tergolong banyak.
2. Dalam kurun waktu antara tahun 2020 dan 2024, banyak perusahaan masih lalai terhadap keselamatan tenaga kerjanya. Padahal keselamatan tenaga kerja merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang melindungi hak pekerjanya. Hal ini tercermin dalam data kasus kecelakaan tenaga kerja di Indonesia tahun 2020-2024 yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan data tersebut, di tahun 2020 terdapat 221.740 kasus yang terjadi, meningkat 234.370 kasus di tahun 2021, dan 297.725 kasus di tahun 2022. Kemudian, kasus menembus 370.747 di tahun 2023. Pada tahun 2024, kasus yang terjadi juga menembus angka 462.241 kecelakaan tenaga kerja. Peningkatan kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa banyak perusahaan masih lalai terhadap tanggung jawab sosial perusahaan mengenai hak keselamatan pekerja.
3. Dalam hal terkait tata kelola, fenomena kecurangan yang terjadi di Indonesia masih masif. Fenomena ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia pada tahun 2025. Berdasarkan survei tersebut, korupsi menjadi aspek kecurangan yang lebih sering terjadi, yaitu sebesar 47,6%, disusul

oleh perilaku kecurangan dalam laporan keuangan sebesar 40,2%, dan aspek penyalahgunaan aset sebesar 12,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik kecurangan masih marak terjadi di Indonesia.

4. Perusahaan yang pernah terjerat kasus lingkungan seperti pada kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) juga banyak mencerminkan lingkungan terkait pembuangan limbah industri. Di sisi lain, kasus ledakan smelter yang terjadi di kawasan PT Indonesia Morowaali Industrial Park (IMIP) dan ketimpangan sosial yang dialami pekerjanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial mengenai hak pekerja.
5. Pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik tidak menjamin perusahaan tidak melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan melanggar moral hazard. Hal ini tercermin pada kasus PT Pertamina yang telah mengadopsi ISO 37001 sebagai standar pengendalian internal, namun tetap saja terjadi kecurangan di perusahaan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar penelitian menjadi lebih fokus pada topik inti yang diteliti. Berikut merupakan pembatasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya akan membahas pengaruh pengungkapan Kinerja Lingkungan, *Environmental Social Governance* (ESG) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan, kemudian kinerja keuangan diuji sebagai pemoderasi.
2. Periode penelitian ini yaitu rentang tahun 2021–2024.
3. Objek penelitiannya yaitu perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, kemudian mengikuti laporan Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, dan konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh *Environmental Social Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024?
3. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024?
4. Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan tahunan yang memoderasi pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan tahunan yang memoderasi pengaruh *Environmental Social Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan tahunan yang memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024.
- b. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Social Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024.
- d. Untuk menganalisis peran moderasi kinerja keuangan tahunan terhadap hubungan pengungkapan kinerja lingkungan dan nilai perusahaan.

- e. Untuk menganalisis peran moderasi kinerja keuangan tahunan terhadap hubungan *Environmental Social Governance (ESG)* dan nilai perusahaan.
- f. Untuk menganalisis peran moderasi kinerja keuangan tahunan terhadap hubungan *Good Corporate Governance (GCG)* dan nilai perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam literatur terkait pengungkapan *Environmental Social Governance (ESG)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, dan hubungan kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan di sektor *consumer goods*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan di sektor barang konsumen primer dalam merumuskan strategi keberlanjutan, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, dan pengelolaan kinerja keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan *Environmental Social Governance (ESG)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, serta kinerja lingkungan yang lebih baik dalam meningkatkan nilai perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian pada skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI menguraikan *grand theory* penelitian ini, yaitu teori keagenan, teori legitimasi, dan teori sinyal. Kemudian membahas landasan teori mengenai variabel kinerja lingkungan, variabel pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG), *Good Corporate Governance* (GCG), variabel nilai perusahaan, dan variabel kinerja keuangan. Selain itu, terdapat juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN berisi gambaran umum metode penelitian seperti jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan. Kemudian terdapat sumber data, variabel penelitian, dan variabel operasional. Selain itu, terdapat operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis pada bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi penjelasan mengenai analisis deskriptif penelitian, temuan analisis, dan pembahasan mendalam mengenai kesimpulan serta implikasinya. Temuan penelitian menunjukkan hasil pengujian hipotesis serta prosedur analisis yang sesuai dengan teknik analitis yang dijelaskan dalam Bab III. Teori dan temuan penelitian sebelumnya menjadi landasan bagi pembahasan ini.

BAB V PENUTUP menguraikan kesimpulan hasil penelitian dari pembahasan pada bab sebelumnya dan menyampaikan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi dari hasil penelitian ini.